



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1980
TENTANG
BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa demi kepastian hukum bagi warga negara keturunan asing yang belum mempunyai bukti kewarganegaraan Republik Indonesia, perlu diberikan surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia;
- b. bahwa demi kelancaran dan kecepatan pelaksanaan, pemberian surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut perlu diadakan petunjuk tersendiri.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing;
3. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1950 tentang menjalankan hak memilih dan hak menolak kebangsaan Indonesia bagi orang yang menjelang waktu penyerahan Kedaulatan Kewarganegaraan Kerajaan Belanda.

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada:

1. Menteri Kehakiman
2. Menteri Dalam Negeri
3. PANGKOPKAMTIB

Untuk:

- PERTAMA : A. Tersebut 1 dan 2 melaksanakan Pemberian surat bukti kewarganegaraan Indonesia kepada Warga Negara Indonesia keturunan asing dalam waktu sesingkat-singkatnya.
- B. Tersebut 3 membantu kelancaran dan pengamanan pelaksanaan instruksi ini.
- KEDUA : Tata cara pemberian Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur bersama antara Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam negeri dengan pokok-pokok sebagai berikut:
- a. Pemberian Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dilakukan oleh Bupati/Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat yang ditunjuknya atas kuasa Menteri Kehakiman.
 - b. Menugaskan kepada team-team gabungann dari Pusat ke daerah-daerah yang dipandang perlu untuk membantu mempercepat pelaksanaan

pemberian Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut

- c. Pelaksanaan pemberian Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia agar dilakukan sebaikbaiknya dan harus selesai selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 1980.

KETIGA : Instruksi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO